



Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Dusun Caguni, Kelurahan Palattae, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Desa Massil;a, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2012 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-isteri yang sah.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri selama kurang lebih 30 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa sejak awal tahun 2009 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat menjalin hubungan cinta bahkan sudah kawin dengan perempuan lain.
 - Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan penggugat dan anak-anaknya.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 7 Juni 2010 yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang sampai sekarang sudah berselang 1 (satu) tahun 8 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas telah dikemukakan di atas

fPenggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat.



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui penasehatan di persidangan dan melalui mediasi dengan mediator Drs. M. Yunus, K., S.H., namun mediasi tidak berhasil merukunkan penggugat dan tergugat, sebagaimana laporan para pihak dan laporan mediator bertanggal 30 Maret 2012.

Menimbang, bahwa penggugat selaku pegawai negeri sipil, telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko karena melakukan proses perceraian tanpa izin dari atasannya, bertanggal 8 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus kuasa untuk hadir, meskipun tergugat telah diperintahkan dalam persidangan untuk hadir, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti surat:

Fotokopi bermeterai cukup dan sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone, dengan Nomor 75/1 I/VIII/80 tanggal 27 Agustus 1980 (bukti P).

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu . Muliati binti A. Arif, pada pokoknya menerangkan :

penggugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikamniai 3 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2009 penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat menjalin hubungan cinta bahkan telah mengawini perempuan lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua : Hertasning bin T. syafruddin, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah keponakan penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak.



Bahwa pada tahun 2009 dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil. Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.
- Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa penggugat selaku pegawai negeri sipil, telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko karena melakukan proses perceraian tanpa izin dari atasannya, bertanggal 2 Mei 2012.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian secara maksimal, baik melalui mediator, maupun melalui penasehatan-penasehatan di persidangan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa dalairJ^uiq^~ta telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus-menerus ak^ftTindakan .ergugat yang menjalin cinta dan kawin lagi dengan perempuan lain yang menyebabkan e-adinva perpisahan tempat tinggal, sehingga penggugat dan tergugat sulit untuk nrlm;cembali, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No.9/1975 dan 16 huruf (f) KHI, maka gugatan penggugat tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat pada persidangan-persidangan berikutnya tidak pernah lagi hadir dalam persidangan, maka tergugat tidak dapat di dengar jawabannya.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara adminstratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, yang merupakan pihak yang berwenang membuat dan menandatangani akta nikah di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sel

sah,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a harus dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi dalam hubungan suami-istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai gugat.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan secara tersirat dianggap telah mengakui dali-dalil gugatan penggugat, namun karena ini adalah perkara perceraian dengan alasan siqaa/perselisihan, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis telah mendengar keterangan saksi- saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat dua unsur yang menjadi alasan perceraian yaitu :

1. Unsur terns menerus terjadi perselisihan dan pertengkar antara' p'enggugat jddn tergugat.
2. Unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 2 (duaa) orang saksi yaitu : Muliati binti A. Arif dan Hertasning bin T. Syafruddin, dan dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan sebagai berikut.

- Bahwa dalam rumah tangganya, penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa penyebab pertengkar antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat menjalin cinta dan menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pertengkar dan perselisihan antara penggugat dan tergugat secara terns menerus.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya'namun :er-yata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada haranan untuk danat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, upaten Bone, dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari lah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, amaka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughraa tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGUGAT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, 8 Oktober 2012. M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1433. H, oleh Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Amiruddin, M.H., dan Drs. Muhlis, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Muh. Rais Na'im, S.HL, S.Ag., sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

MENGADILI

Ketua Majelis

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

**Hakim Anggota,
Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

Muh. Rais Na'im, S.H., S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)